



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 2/2 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN  
DI KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memacu pertumbuhan investasi sebagai salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dilakukan persiapan lahan untuk dimanfaatkan;
  - b. bahwa salah satu aset yang perlu persiapan untuk diadakan dan dimanfaatkan adalah Kawasan Industri Bolok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Persiapan Pengadaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan Industri Bolok;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1997 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Koordinasi Persiapan Pengadaan dan Pemanfaatan Lahan di Kawasan Industri Bolok.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Agustus 2017

*h* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *d*



**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 212 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 16 Agustus 2017

**PEMBINA DAN PENGARAH  
DARI TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN  
DI KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Pengarah
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pengarah

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*



**FRANS LEBU RAYA**


**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 212 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 16 AGUSTUS 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN  
DI KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTT Setda	Ketua	a. mengkoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan Pengadaan dan Pemanfaatan lahan di Kawasan Industri Bolok; dan b. mengkoordinir pelaksanaan pengambilan data dan potensi serta sosialisasi dalam rangka persiapan Pengadaan dan Pemanfaatan lahan di Kawasan Industri Bolok.
2.	Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian Provinsi NTT Setda	Sekretaris	a. membantu Ketua mengkoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan Pengadaan dan Pemanfaatan lahan di Kawasan Industri Bolok; dan b. membantu Ketua mengkoordinir pelaksanaan pengambilan data dan potensi serta sosialisasi dalam rangka persiapan Pengadaan dan Pemanfaatan lahan di Kawasan Industri Bolok.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi NTT Daerah	Anggota	Membantu sekretaris dalam mempersiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan penelusuran dan negosiasi lahan baik administratif maupun teknis pada Kawasan Industri Bolok dalam rangka persiapan Pengadaan dan Pemanfaatan lahan di Kawasan Industri Bolok.
4.	Kepala Biro Hukum Provinsi NTT Setda	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang	Anggota	Sda
6.	Kepala Bidang PP II pada BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kabid Pengukuran Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Energi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Bagian Sarana Prasarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang	Anggota	Sda
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Kasubbid Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Kasubag Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
16.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
18.	Josefina S. B. Lagawurin/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
19.	Eugene Cornelis, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
20.	Leni M. F. Rosi, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
21.	Valerianus Plewang, S.Sos/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
22.	Jonias Ressi/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

*k* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *d*

  
FRANS LEBU RAYA